

Sosialisasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Blitar

Qheisyia Luna Alifa¹, Callista Safira Ananta²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Surabaya
qheisyia.23319@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This article explains about how much the benefits of the socialization of the KPU (General Election Commission) for beginner voters in Blitar Regency, the socialization of the KPU to beginner voters is the right action and is a wise first step so that beginner voters are not misguided in making the right choice, which is honest, free, confidential, and adheres to other election principles. This study aims to obtain the results of how effective the socialization of the KPU is to the novice voters, and how much readiness and knowledge of the novice voters in the implementation of the upcoming 2024 elections. The method used in this research is the interview method. This interview research technique describes the content objectively, systematically, and qualitatively. The results of this study state that, from interviews that researchers conducted with the secretary of the Blitar Regency KPU, Mrs. Puspita Palupi. She mentioned that the Blitar Regency KPU socializes in various schools, boarding schools and various universities, to provide education, increase voters' knowledge, understanding, and awareness of the upcoming elections. So that novice voters can choose the right candidate leaders to welcome the Golden Indonesia in 2024.

Keywords: KPU; Election 2024; Beginner Voters

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang seberapa besar manfaat sosialisasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) bagi pemilih pemula di Kabupaten Blitar, sosialisasi KPU kepada pemilih pemula merupakan tindakan yang tepat dan merupakan langkah awal yang bijak agar para pemilih pemula tidak salah kaprah dalam menentukan pilihan yang tepat, yang jujur, bebas, rahasia, dan menganut prinsip-prinsip pemilu lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari seberapa efektifnya sosialisasi KPU kepada para pemilih pemula, dan seberapa banyak kesiapan serta pengetahuan para pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Metode penelitian menggunakan metode wawancara. Teknik wawancara ini memaparkan isi secara objektif, sistematis, dan kualitatif. Hasil KPU Kabupaten Blitar bersosialisasi di berbagai sekolah-sekolah, pondok pesantren dan berbagai universitas, untuk memberikan edukasi, mengoptimalkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu yang akan datang. Sehingga para pemilih pemula dapat memilih calon-calon pemimpin yang tepat untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2024 mendatang.

Kata Kunci: KPU; Pemilu 2024; Pemilih Pemula

1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sebuah proses yang dilakukan rakyat bertujuan untuk memilih orang yang akan menduduki posisi jabatan pemerintahan, Pemilu juga sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi di bidang politik. Partisipasi politik yaitu kegiatan rakyat yang bertindak sebagai pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dalam proses pemerintahan. Pemilu juga dilakukan sebagai bentuk perwujudan negara yang mencangkum sistem demokrasi, dan merupakan bukti nyata implementasi sistem demokrasi itu sendiri, salah satunya adalah menggunakan hak pilih rakyat dalam pemilihan umum. Dari definisi yang peneliti paparkan didukung oleh jurnal sigit pamungkas perihal pemilu, jurnal tersebut menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum adalah salah satu ornamen paling penting dalam modernitas politik, semenjak demokrasi dan manifestasi proseduralnya menjadi pilihan yang nyaris Tunggal bagi penyelenggaraan negara" [1].

Pemilu juga sebagai tempat pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan dengan sistem pemilihan yang dilaksanakan oleh penduduk Indonesia yang memiliki syarat. Selaku umum pemilu yakni sistem yang dilaksanakan masyarakat dengan menetapkan pemimpin atau wakil rakyat di pemerintah dapat dinyatakan sesuai hak masyarakat sebagai warga negara untuk menetapkan wakilnya di pemerintahan.

"Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun"[2]

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan"[3]

Bersumber pada peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022, "Salah satu syarat untuk mengikuti pemilu adalah rakyat berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin"[4]

Rakyat yang sudah genap berumur 17 Tahun dinyatakan dapat mengikuti pemilu, untuk itu perlunya Sosialisasi Pendidikan dari KPU untuk para pemilih pemula supaya para pemilih pemula dapat paham betul hal hal yang terjadi sebelum atau sesudah pemilu, karena menjelang pemilu banyak sekali ancaman terhadap eksistensi pemilu diantaranya, politik uang, penyebaran berita hoax, sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebab itu, Sosialisasi KPU bagi pemilih pemula di Kabupaten Blitar merupakan tindakan yang tepat untuk seluruh pemilih pemula dapat mewujudkan pemilih yang cerdas, dan tepat untuk kemajuan bangsa dan negara. Agar nantinya para pemilih pemula melaksanakan pemilu dengan pilihan mereka masing-masing dan tidak ada paksaan atau suap, dan tidak terjadi golput dalam pemilu pada february 2024 mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian, berdasarkan pendapat

Kirk dan Miller (1986:9), “Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan bentuk wawancara dari KPU Kabupaten Blitar. Teknik wawancara memaparkan isi secara objektif, sistematis. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan berupa kata atau kalimat, tidak berbentuk angka. Penelitian yang dilakukan wawancara dengan membuat pertanyaan – pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan hasil dari wawancara tersebut akan dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan yang berupa jawaban dari narasumber. Wawancara bertujuan untuk membantu menyempurnakan informasi tentang kegiatan sosialisasi bagi pemilih pemula.

3. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris KPU Kabupaten Blitar, Puspita Palupi, beliau memaparkan informasi bahwa, KPU Kabupaten Blitar melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin kepada semua segmen masyarakat, tidak hanya kepada pemilih pemula. Untuk sosialisasi bersama pemilih pemula biasanya dilakukan dengan cara mendatangi sekolah-sekolah, universitas, dan pondok pesantren yang berada di Blitar. Setiap bulan KPU Kabupaten Blitar melakukan sosialisasi minimal dua kali dalam satu bulan.

Event yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar disaat menyelenggarakan sosialisasi kepada pemilih pemula ke sekolah – sekolah kegiatan yang dilakukan dengan datang secara langsung ke sekolah – sekolah. Kegiatan sosialisasi biasa diikuti oleh kelas 11 atau kelas 12 yang saat ini menginjak usia 17 tahun. Kegiatan sosialisasi disekolah dilakukan dengan beberapa kegiatan yang tersusun, yang pertama, melalui upacara hari senin dengan pembina upacara langsung dari anggota KPU Kabupaten Blitar. Pada saat upacara pembina memberi materi tentang pengarahannya pemilu 2024. Kegiatan sosialisasi yang kedua melakukan praktik langsung, untuk praktik ini para pegawai KPU mencontohkannya melalui pemilihan ketua OSIS, yang kurang lebih cara pemilihannya di buat mirip dengan pemilu yang sebenarnya, hanya saja di contohkan dengan praktik sederhana. Saat sosialisasi berlangsung juga banyak trik yang digunakan KPU untuk menarik perhatian dan konsentrasi peserta, menarik minat peserta untuk bertanya, dengan di sediakan *doorprize* berupa *mug*, kaos, gantungan kunci dan masih banyak lagi. Semua trik itu di lakukan semata mata untuk membuat sosialisasi menjadi hidup dan terjadinya interaksi timba balik antara pembicara dan peserta. Selain disekolah-sekolah KPU Kabupaten Blitar juga melakukan kegiatan sosialisasi ke pondok pesantren dan mahasiswa, dengan metode yang sama.

Kegiatan yang dilakukan pihak KPU tidak hanya sosialisasi ke berbagai instansi, dengan cara mendatanginya, tapi pihak warga juga bisa belajar tentang pemilu langsung di kantor KPU, dengan mengunjungi RPP (Rumah Pintar Pemilu), “Rumah Pintar Pemilu merupakan sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktivitas proyek edukasi Masyarakat”[5]. Rumah pintar pemilu menjadi tempat bagi masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkait kepemiluan dan edukasi tentang politik. RPP menyediakan media untuk menginformasikan serta menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat Indonesia mengenai nilai demokrasi. RPP dibuka untuk umum, dan semua warga boleh berkunjung, di hari dan jam kerja, tidak ada syarat dan kriteria khusus untuk bisa belajar tentang pemilu di RPP. Kebanyakan yang mengunjungi RPP adalah para pemilih pemula dengan Inisiatif sekolahan datang ke KPU untuk melihat RPP tentang pemilihan pemilu

seperti museum kecil, dan ada beberapa elemen tempelan tentang siapa saja presiden, pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun, dan sebagainya. RPP itu wajib ada di setiap KPU.

Selain bersosialisasi secara langsung ke beberapa instansi sekolah, pondok pesantren, dan universitas, KPU Kabupaten Blitar juga melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai media social, Media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Blitar antara lain yaitu, Website, Instagram, Twitter, dan Tiktok, selain itu KPU Kabupaten Blitar juga bersosialisasi dengan membuat iklan di media massa, media yang digunakan antara lain seperti Memo, Surya Pos, dan juga menggunakan siaran radio yang ada di Kabupaten Blitar. Puspita Palupi S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Blitar juga menyebutkan bahwasanya tujuan dan latar belakang adanya sosialisasi di media massa dan *online* tersebut agar banyak orang yang semakin mengenal tentang apa itu pemilu, siapa saja calon kandidat legislatif DPR, DPD, DPRD Kabupaten dan Provinsi, Siapa dan seperti apa presiden dan wakil presiden itu, bagaimana partai-partai yang mengusungnya, dan terdapat banyak hal yang di jelaskan dalam konten atau siaran media tersebut. Dengan adanya media massa dan *online* tersebut sosialisasi yang dilakukan dapat berlangsung tanpa adanya Batasan, dan dapat di akses di luar Kabupaten Blitar. Dengan adanya media tersebut secara tidak langsung dapat mengenalkan kepada seluruh warga yang akan mengikuti pemilu khususnya para pemilih pemula tentang calon – calon pemimpin Indonesia di masa yang akan mendatang.

Dari beberapa media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Blitar, admin media tersebut rutin melakukan *upload* berita terkini tentang kegiatan yang dilakukan pihak KPU, biasanya seluruh informasi dan dokumentasi akan di unggah setelah pelaksanaan kegiatan, media yang digunakan untuk publikasi juga hampir sama dengan KPU Kabupaten lain, sesuai dengan arahan dari KPU Republik Indonesia, tapi memang setiap instansi mempunyai ciri khas yang berbeda dalam pengemasan konten-konten yang di unggah, Setiap kegiatan pasti akan di unggah di media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok) karena akan ada penilaian tersendiri dari pihak KPU Provinsi, hal itu termasuk tugas dari divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat (Sosdiklihparmas), selain karena adanya aturan dan tuntutan dokumentasi, terkadang pihak KPU juga membuat konten tersendiri yang mana konten tersebut selingan dari konten yang sudah ditentukan. Yang mana partisipan dari konten tersebut melibatkan anggota KPU tersendiri.

Harapan dari diselenggarakannya sosialisasi yaitu memberikan pendidikan dan pengetahuan untuk pemilih pemula. Puspita Palupi S.Sos juga memaparkan bahwasanya hasil dari sosialisasi yang dilakukan dengan KPU Kabupaten Blitar yakni untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih terkait pemilu yang akan datang. Sehingga, pemilih pemula mengerti akan pentingnya memilih pimpinan atau presiden. Selain itu, sangat diharapkan partisipasi pemilih pemula sangat banyak responnya hingga dapat mengurangi angka golput.

4. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan, dapat di tarik simpulan, Mayoritas pemilih pemula mereka dari kalangan remaja seperti pelajar dan mahasiswa, mereka biasa disebut generasi Z atau Gen Z. Pemilih pemula remaja memiliki sifat yang bebas, santai, memiliki pemikiran yang kritis, dan lebih menyukai hal yang menyenangkan, cenderung akan menghindari hal yang kurang menyenangkan.[6]

Dari metode penelitian wawancara, yang peneliti lakukan dengan Sekretaris KPU Kabupaten Blitar, Puspita Palupi, beliau memaparkan banyak sekali kegiatan sosialisasi yang di

lakukan KPU Kabupaten Blitar melaksanakan sosialisasi secara *offline* di beberapa sekolah, pondok pesantren, dan universitas. KPU Kabupaten Blitar tidak hanya melaksanakan sosialisasi secara *offline* tapi juga secara *online*, melalui *platform* media massa, dan *platform online*, yang mana banyak di gunakan oleh para pemuda di kurun usia 17 tahun yang merupakan target sosialisasi KPU Kabupaten Blitar untuk pemilih pemula.

Dari beberapa sosialisasi yang dilakukan, Kesiapan para pemilih pemula juga merupakan jawaban yang memuaskan untuk para pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang sudah menjalankan sosialisasi terkait pemilu 2024 di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Blitar. Tujuan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Blitar adalah untuk mengoptimalkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) membuat kesiapan para pemilih pemula untuk melaksanakan hak suaranya dan diharapkan menjadi awal yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara dalam menentukan dan memutuskan bakal presiden dan wakil presiden untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2024, yang mana pemilu akan dilaksanakan tepat pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Daftar Pustaka

- [1] Sigit. Pamungkas, *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- [2] “PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008,” KEMENKEU.
- [3] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “KELEMBAGAAN DKPP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,” <https://dkpp.go.id/institusi/>.
- [4] “Komisi Pemilihan Umum 2022”.
- [5] M. Syahfitri and A. Rafni Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, “Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula (Studi di KPU Kota Padang).”
- [6] K. Islah, E. Sulaeman Nasim, F. Ilmu Administrasi, and I. Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, “Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok,” 2020. [Online]. Available: <http://ojs.stiami.ac.id>